



**P U T U S A N**

Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Khoirul Abror als Rahul Bin Junaic**
2. Tempat lahir : Pekan Tebih (Kabupaten Rokan Hulu)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/19 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT. 002 RW. 005 Desa Ke  
Hulu Kecamatan Kepenuhan K  
Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;
9. Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Rambah Hilir p  
Rabu tanggal 2 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan  
SP.Kap/01/III/2022/ Reskrim tertanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah  
berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Ma
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 M  
sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sej  
4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tang  
2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai deng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua F  
Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 S  
2022

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat h  
menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian  
183/Pid.Sus/2022/PN Prp tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjuk  
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Prp tangg  
2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdak  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHOIRUL ABROR bin JUNAIDI** terbukti s  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penya  
narkotika golongan I bagi diri sendiri**” melanggar Pasal 127 ay  
a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana  
dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHOIRUL ABROR bin**  
dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah di  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan  
perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
**Rp5.000,-(lima ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Terd



Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **KHOIRUL ABROR bin JUNAIDI** bersi dengan saksi SAHRIL Bin AHMAD DARWIS pada hari Rabu Tangga 2022 Sekira Pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu terte bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dal 2022 bertempat di Dusun teluk Riti Desa Rambah Hilir Tengah K Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di sua yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir P yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***Percol permutakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, m atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,*** tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi S/ AHMAD DARWIS dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 Sekira P WIB RIO (DPO) mendatangi rumah terdakwa dan tidak bers datang pula saksi SAHRIL Bin AHMAD DARWIS, kemudia berangkat dari Kota Tengah ke Teluk Riti , sesampai disana se 11.00 WIB mereka langsung diajak oleh RIO ke sebuah gubuk ko ada disekitaran daerah tersebut, di gubuk tersebut RIO mengeluarkan bungkusan hitam berisikan Narkotika Jenis Ganja k meletakan nya dihadapan mereka duduk, lalu RIO mengambil Narkotika Jenis Ganja tersebut dan membagikan kan kepada Terc saksi SAHRIL Bin AHMAD DARWIS sebanyak 1 (satu) paket da disimpan RIO diatas konsen pintu yang ada di gubuk tersebu Terdakwa menerima Ganja kering tersebut ia langsung meli menggunakan 1(satu) batang rokok dan kopi setik lalu mendhisapnya secara bergantian denda saksi SAHRIL Bir



kepada RIO untuk dihisap nua namun kemudian polisi r  
penggerebekan, lalu RIO berhasil melarikan diri dan Terdakwa s  
SAHRIL Bin AHMAD DARWIS berhasil diamankan oleh pihak l  
kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap mereka, lalu  
celana terdakwa ditemukan: 1(satu) unit handphone android n  
Y12S warna Hitam sedangkan dari saku celana saksi SAHRIL Bi  
DARWIS ditemukan : 1(satu) paket narkotika jenis Ganja ke  
dibungkus timah rokok serta 1(satu) unit handphone android n  
warna gold, dan pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan  
dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja kering dari  
konsen di Gubuk tersebut, kemudian mereka di bawa ke Polsel  
Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 bungkus Narkotika Ganja Kerin dari RIO (DPO) tanpa membayar, sebelum nya terdakwa pernal Narkotika jenis ganja kering dengan RIO pada hari selasa tangg 2022 sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau K Pemeriksaan Nomor.Lab: 0416/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2 ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa den pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengi barang bukti 0602/2022/NNF mengandung Ganja, Ganja Narkotika Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima Bhayangkara TK.III Pekanbaru dengan nomor: R/17/III/2022/I uji Screening sampel urin) an. Tersangka KHOIRUL ABROR bir Positif (+) Met Amphetamin dan CANABINOID/THC, sesua daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 T tentang Narkotika;**
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir P Nomor : 18/BB/III/14300/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat bersih 6,95 g
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rang kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembang bendetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak vana berwer



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU  
KEDUA

Bahwa Terdakwa **KHOIRUL ABROR bin JUNAIDI** bersi dengan saksi SAHRIL Bin AHMAD DARWIS pada hari Rabu Tangga 2022 Sekira Pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu terte bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dal 2022 bertempat di Dusun teluk Riti Desa Rambah Hilir Tengah K Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di sua yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir P yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Seba yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang tu melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama den SAHRIL Bin AHMAD DARWIS dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 Se 10.00 WIB RIO (DPO) mendatangi rumah terdakwa dan tidak lama datang pula saksi SAHRIL Bin AHMAD DARWIS, kemudi berangkat dari Kota Tengah ke Teluk Riti , sesampai disana se 11.00 WIB mereka langsung diajak oleh RIO ke sebuah gub yang ada disekitaran daerah tersebut, di gubuk tersebut RIO mengeluarkan bungkusan hitam berisikan Narkotika Jenis Gar dan meletakan nya dihadapan mereka duduk, lalu RIO r sebagian Narkotika Jenis Ganja tersebut dan membagikan ke Terdakwa dan saksi SAHRIL Bin AHMAD DARWIS sebanyak paket dan sisanya disimpan RIO diatas konsen pintu yang ada tersebut, setelah Terdakwa menerima Ganja kering tersebut ia melinting nya menggunakan 1(satu) batang rokok dan kopi terdakwa menghisapnya secara bergantian dengan saksi SA





Ganja tersebut kepada RIO untuk dihisap nua namun kemu melakukan penggerebekan, lalu RIO berhasil melarikan diri dan serta saksi SAHRIL Bin AHMAD DARWIS berhasil diamankan kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap lalu dari saku celana terdakwa ditemukan: 1(satu) unit handphor merk VIVO Y12S warna Hitam sedangkan dari saku celana saksi Bin AHMAD DARWIS ditemukan : 1(satu) paket narkotika je kering yang dibungkus timah rokok serta 1(satu) unit handphor merk VIVO warna gold, dan pihak kepolisian juga r penggeledahan setempat dan ditemukan 1 (satu) paket Narko Ganja kering dari atas kayu konsen di Gubuk tersebut, kemudi di bawa ke Polsek Rambah Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lek

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis Ganja tersek untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis Ganja sejak tahun terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Rabu 1 Maret 2022;
- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau K Pemeriksaan Nomor.Lab: 0416/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2 ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa den pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab deng barang bukti 0602/2022/NNF mengandung Ganja, Ganja Narkotika Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima Bhayangkara TK.III Pekanbaru dengan nomor: R/17/III/2022/I uji Screening sampel urin) an. Tersangka KHOIRUL ABROR bir Positif (+) Met Amphetamin dan CANABINOID/THC, sesuai daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 T tentang Narkotika;**
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir P Nomor : 18/BB/III/14300/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat bersih 6,95 g
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rang kepentingan belavanan kesehatan dan/atau pendembanc



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 A 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZAINURDIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia m keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tid hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 Sekira Pukul 13 Dusun teluk Riti Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rai Kabupaten Rokan Hulu, Saksi bersama dengan beberapa Sat.Reskrim Kepolisian Sektor Rambah Hilir berdasarka masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakw Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk gubuk kosong bersama dengan Saksi Sahril dan Sdr. Ri mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat penangkapan Sdr. Rio berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukt paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas timah rol (satu) buah HP android merk vivo warna gold, lalu pada diri setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit VIVO Y12S warna hitam, selanjut nya di gubuk tersebut, tepat konsen ditemukan pula 1(satu) paket ganja kering dibungk warna hitam;
- Bahwa narkotika ienis qania vana ditemukan saat penqgeleda



(DPO) pergi ke daerah teluk riti memakai sepeda motor milil (DPO) dan sampai di sebuah gubuk kosong Terdakwa bersan Saksi Sahril diajak memakai ganja lalu Sdr.Rio (DPO) menjual ganja yang dibawanya kepada SAHRIL Bin AHMAD DAF KHOIRUL ABROR sebanyak 1 (satu) paket dibungkus kertas ti seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk r perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, i menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, m menguasai Narkotika Golongan I Tanaman Jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Terdakwa tidak terkait jaringan/sindikatan peredaran gelap Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan peredar Narkotika , Terdakwa tidak pernah menjual, memperd mengedarkan Narkotika;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyata dan tidak keberatan;

2. Saksi **NEDISER** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia m keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia m keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tid hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 Sekira Pukul 13 Dusun teluk Riti Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rai Kabupaten Rokan Hulu, Saksi bersama dengan beberapa Sat.Reskrim Kepolisian Sektor Rambah Hilir berdasarka masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdak Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk i





- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus kertas timah rol (satu) buah HP android merk vivo warna gold, lalu pada diri setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit VIVO Y12S warna hitam, selanjut nya di gubuk tersebut, tepat konsen ditemukan pula 1(satu) paket ganja kering dibungkus warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa dari Sdr.Rio (DPO) seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis ganja der awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sahril diajak oleh (DPO) pergi ke daerah teluk riti memakai sepeda motor milil (DPO) dan sampai di sebuah gubuk kosong Terdakwa bersan Saksi Sahril diajak memakai ganja lalu Sdr.Rio (DPO) menjual ganja yang dibawanya kepada SAHRIL Bin AHMAD DAF KHOIRUL ABROR sebanyak 1 (satu) paket dibungkus kertas ti seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk r perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, i menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, m menguasai Narkoba Golongan I Tanaman Jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Terdakwa tidak terkait jaringan/sindikatan peredaran gelap Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan peredaran Narkoba , Terdakwa tidak pernah menjual, memperd mengedarkan Narkoba;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyata dan tidak keberatan;

3. Saksi **Sahril** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebag

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia m keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa r perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubur



Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa bersama Saksi Sahril ditar beberapa anggota Sat.Reskrim Kepolisian Sektor Ram berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di gubuk kosong bersama dengan Saksi Sahril dan Sdr. Ri mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat penangkapan Sdr. Rio berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus kertas timah rol (satu) buah HP android merk vivo warna gold, lalu pada diri setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit VIVO Y12S warna hitam, selanjut nya di gubuk tersebut, tepat konsen ditemukan pula 1(satu) paket ganja kering dibungk warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan saat penggeleda Terdakwa dari Sdr.Rio (DPO) seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis ganja der awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sahril diajak oleh (DPO) pergi ke daerah teluk riti memakai sepeda motor milil (DPO) dan sampai di sebuah gubuk kosong Terdakwa bersan Saksi Sahril diajak memakai ganja lalu Sdr.Rio (DPO) menjual ganja yang dibawanya kepada SAHRIL Bin AHMAD DAF KHOIRUL ABROR sebanyak 1 (satu) paket dibungkus kertas ti seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk r perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, i menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, m menguasai Narkoba Golongan I Tanaman Jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Terdakwa tidak terkait jaringan/sindikatan peredaran gelap Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan peredar Narkoba , Terdakwa tidak pernah menjual, memperd mengedarkan Narkoba;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 Sekira Pukul 13.00 Dusun teluk Riti Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rai Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwan bersama Saksi Sahril ditarik beberapa anggota Sat.Reskrim Kepolisian Sektor Ramban berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di gubuk kosong bersama dengan Saksi Sahril dan Sdr. Rio mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat penangkapan Sdr. Rio berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus kertas timah rol (satu) buah HP android merk vivo warna gold, lalu pada diri Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit VIVO Y12S warna hitam, selanjut nya di gubuk tersebut, tepat disamping konsen ditemukan pula 1(satu) paket ganja kering dibungkus kertas timah warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa dari Sdr.Rio (DPO) seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis ganja di awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sahril diajak oleh Sdr. Rio (DPO) pergi ke daerah teluk riti memakai sepeda motor miliknya (DPO) dan sampai di sebuah gubuk kosong Terdakwa bersama Saksi Sahril diajak memakai ganja lalu Sdr.Rio (DPO) menjual ganja yang dibawanya kepada SAHRIL Bin AHMAD DAFKHOIRUL ABROR sebanyak 1 (satu) paket dibungkus kertas timah seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk melakukan peredaran menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, memproduksi, menguasai Narkoba Golongan I Tanaman Jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap



Narkotika , Terdakwa tidak pernah menjual, memperd  
mengedarkan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat l

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau K  
Pemeriksaan Nomor.Lab: 0416/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2  
ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur  
apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa den  
pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab deng  
barang bukti 0602/2022/NNF mengandung Ganja, Ganja  
Narkotika Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima  
Bhayangkata TK.III Pekanbaru dengan nomor: R/17/III/2022/I  
uji Screening sampel urin) an. Tersangka KHOIRUL ABROR bir  
Positif (+) Met Amphetamin dan CANABINOID/THC, sesua  
daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 T  
tentang Narkotika;**
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir P  
Nomor : 18/BB/III/14300/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang ditanda  
Assistant Manager II Henra Yanto, S.E. dengan berat bersih 6,95 g

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bu  
berikut:

1. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering dibungkus tim
2. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering dibungk  
plastik hitam;
3. 1(satu) unit handphone android merk VIVO Y12S warna Hita  
nomor sim card; 0812-6699-9505;
4. serta 1(satu) unit handphone android merk VIVO warna go  
nomor sim card; 0852-1127-2937;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang k  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 Sekira Pukul 13  
Dusun teluk Riti Desa Rambah Hilir Tengah Kecamatan Rai



berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di gubuk kosong bersama dengan Saksi Sahril dan Sdr. Rio mengonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat penangkapan Sdr. Rio berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas timah rol (satu) buah HP android merk vivo warna gold, lalu pada diri setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit VIVO Y12S warna hitam, selanjut nya di gubuk tersebut, tepat konsen ditemukan pula 1(satu) paket ganja kering dibungkus warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa dari Sdr.Rio (DPO) seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu);
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sahril diajak oleh (DPO) pergi ke daerah teluk riti memakai sepeda motor milil (DPO) dan sampai di sebuah gubuk kosong Terdakwa bersama Saksi Sahril diajak memakai ganja lalu Sdr.Rio (DPO) menjual ganja yang dibawanya kepada SAHRIL Bin AHMAD DAF KHOIRUL ABROR sebanyak 1 (satu) paket dibungkus kertas timah seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, memproduksi atau menguasai Narkotika Golongan I Tanaman Jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, Terdakwa tidak terkait jaringan/sindikatan peredaran gelap Narkotika, Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan peredaran Narkotika, Terdakwa tidak pernah menjual, memproduksi atau mengedarkan Narkotika;
-





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurn sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah setiap sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum. hal ini adalah **Terdakwa Khoirul Abror Bin Junaidi** setelah diteliti identitas oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani : tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam



yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*). Selanjut dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak memiliki tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan larangan terse karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tinda adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yar dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sinti dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan meng rasa atau mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golong Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika C merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan untuk ke pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam tera Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 201 Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Tana turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika G sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan un pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam te mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipe dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubunke barang bukti dan alat bukti surat bahwa pada hari Rabu Tanggal 02 M Sekira Pukul 13.30 WIB di Dusun teluk Riti Desa Rambah Hil Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwan bersa Sahril ditangkap oleh beberapa anggota Sat.Reskrim Kepolisian Sekt Hilir berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang du di sebuah gubuk kosong bersama dengan Saksi Sahril dan Sdr. R mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Sdr. Rio berhasil melai



setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphon V warna hitam, selanjut nya di gubuk tersebut, tepat nya diatas konsen pula 1(satu) paket ganja kering dibungkus plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja yang ditemu penggeledahan dibeli Terdakwa dari Sdr.Rio (DPO) seharga (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli narkoba je dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sahril diajak Rio (DPO) pergi ke daerah teluk riti memakai sepeda motor milik Sdr. dan sampai di sebuah gubuk kosong Terdakwa bersama dengan S diajak memakai ganja lalu Sdr.Rio (DPO) menjual sebagian g dibawahnya kepada SAHRIL Bin AHMAD DARWIS dan KHOIRUI sebanyak 1 (satu) paket dibungkus kertas timah rokok seharga (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerit melakukan perbuatan menawarkan untuk djual, menjual, membeli, i menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, r Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memperdagangkan, mengedarkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 0416/ tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Dew dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di la nomor barang bukti 0602/2022/NNF mengandung Ganja, Ganja Narkotika Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima di RS. Bh TK.III Pekanbaru dengan nomor: R/17/III/2022/LAB (hasil uji Screeni urin) an. Tersangka KHOIRUL ABROR bin JUNAIDI Positif (+) Met Ar dan CANABINOID/THC, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamine termasuk dalam Golongan I bukan tanaman yang dilarang peredaran dan penggunaan



rehabilitasi yang sah menurut hukum dan juga bukan pekerja dalam kesehatan maupun dalam rangka proses pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat penggunaan ganja oleh Terdakwa adalah tanpa dipergunakan untuk diri sendiri bukanlah untuk dijual kepada orang lain mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk membantu Terdakwa dalam pekerjaan sehari-hari untuk menambah stamina dalam beraktifitas, berdasarkan hal tersebut Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan Tanaman Bagi Diri Sendiri”** telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika ganja kering dibungkus timah rokok, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas plastik hitam, 1(satu) unit handphone android merk Y12S warna Hitam dengan nomor sim card; 0812-6699-9505, serta 1 unit handphone android merk VIVO warna gold dengan nomor sim card; 0



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdal perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan I

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikem

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRUL ABROR bin JUNAIDI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;`
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KHOIRUL ABROR bin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering dibungkus timah rokok
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja kering dibungkus plastik hitam;
  - 1(satu) unit handphone android merk VIVO Y12S warna Hitam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain an. **Sahril Bin Ahmad Darwis**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara  
**Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 18 Juli kami, Hendah Karmila Dewi, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua , Gilar Amrizal, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh ARYANANDA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilar Amrizal, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H..M

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Aryananda, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)